



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Heista Evan Ndano, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Tolau, 05 Agustus 1990, Pekerjaan : PNS, beralamat : Jln. Angrek No.17 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SABRANG. SH, selaku Advokat, dan Konsultan Hukum LAW OFFICE MOH SABRANG & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Magamu, Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Reynold Ferlando Mongi, Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 08 November 1984, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PDT/2021/PT PAL tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tli dengan Register Perkara No. 18/Pdt.G/2021/PN.Tli, tanggal 06 Oktober 2021, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara ini dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam Pengucapan Putusan lalu oleh Jurisita Pengganti putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 3 November 2021.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akte pernyataan permohonan banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tli tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli 18/Pdt.G/2021/PN Tli tanggal 6 Oktober 2021, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Oktober 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat oleh karena didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan menyebutkan (1)Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam PASAL 19 HURUF B, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal tersebut sejalan dengan YURISPRUDENSI MA.RI. NO. 273K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding pada pokoknya Bahwa Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pokok perkara sementara dalam persidangan pokok perkaranya diperiksa, hal demikian menimbulkan kerancuan hukum dalam penafsirannya dan ketidak pastian hukum, semestinya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL



perkara tersebut dikembalikan sejak awal, sebelum proses pendaftaran perkara, sebagaimana kebijakan diberesapa Pengadilan Negeri, jika memang Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud;

- Bahwa terhadap gugatan perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut bukan pertama kalinya, dengan Tergugatnya berada diluar wilayah hukum Tolitoli salah satu contohnya perkara Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN.Tli, yang mana Tergugatnya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, Penggugatnya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, dan atas perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa terhadap perkara yang sama tersebut menimbulkan disparitas putusan, yang membuat pbanding merasa bingung, serta tidak ada kepastian hukum,(FC; Terlampir);

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi : "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akherat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator secara nyata telah terbukti;

- Bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" (Vide : Putusan MA.RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003);

- Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya perceraian,(Vide : Putusan MA.RI. Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah, suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu hemat pembanding gugatan pembanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “ matri monial guilt “ akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Jadi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “ pecahnya rumah tangga (broken marriage);
- Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini supaya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf b adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan menyebutkan (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.(3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang yang dimaksud dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf b adalah yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan dapat diajukan setelah melampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, sedangkan dalam perkara ini justru yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri bukan Tergugat sehingga alasan memori banding dari Pemohon banding mengenai hal ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain itu alasan keberatan dalam memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pokok perkara sementara dalam persidangan pokok perkaranya diperiksa, hal demikian menimbulkan kerancuan hukum dalam penafsirannya dan ketidakpastian hukum, semestinya perkara tersebut dikembalikan sejak awal, sebelum proses pendaftaran perkara, sebagaimana kebijakan diberlakukan Pengadilan Negeri, jika memang Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, terhadap alasan keberatan ini dipertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar karena untuk bisa diketahuinya apakah pengadilan itu berwenang atau tidak, tidak hanya berdasarkan dari gambaran suatu gugatan saja tetapi bisa juga, harus dilengkapi bukti bukti yang diajukan pihak pihak sehingga alasan keberatan dalam memori banding dalam perkara ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dengan alasan bahwa terhadap gugatan perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut bukan pertama kalinya, dengan Tergutangnya berada diluar wilayah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL



hukum Tolitoli salah satu contohnya perkara Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN.Tli, yang mana Tergugatnya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, Penggugatnya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, dan atas perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam memutus suatu perkara selain Majelis Hakim mempunyai kebebasan berpendapat juga terhadap perkara yang ditangani tentunya alasan gugatan maupun dasar hukum gugatannya berbeda beda atau kasuisitis jadi tidak bisa disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya oleh karena itu alasan keberatan memori banding ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding selainnya sudah membahas pokok perkara maka hal tersebut juga harus dikesampingkan karena didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga oleh karena itu alasan keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat, bukti-bukti surat, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, berita acara sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 18/Pdt.G/202021/PN Tli, tanggal 6 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tli tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 18/Pdt.G/ 2021/PN Tli yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** yang terdiri dari **Sigit Sutirno, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Gede Ariawan, S.H.,M.H** dan **Suranto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Saripa Maloho, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Gede Ariawan, S.H.,M.H

ttd

Sigit Sutirno, S.H.,M.Hum

ttd

Suranto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT PAL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)